



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN RANDUDONGKAL  
DESA KALITORONG**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 140 / 103 / III / 2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SLAMET RIYANTO**  
Nip : 196301031984051003  
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **KB.ANNUR**  
Alamat : Jl.Alkhusna Rt 02 Rw 02 Kalitorong  
Nama Penyelenggara : **PKK Desa Kalitorong**  
Alamat Penyelenggara : Jl. Alkhusna Rt 02 Rw 02 Kalitorong

Telah berdiri sejak tanggal 03 Oktober 2011

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kaliorong, 01 Maret 2016

Kepala Desa /Kelurahan

  
**SLAMET RIYANTO**

***Alamat : Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. pemalang - 52353***



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/ 1478/ 2013**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1478/2013 ,tanggal , 11 Juli 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain "AN NUR" dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
  - b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca :**
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Randudongkal Nomor : 421.1/62/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain "AN NUR "
  - b. Surat dari Ketua Penyelenggara "Kelompok Bermain "AN NUR "

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

|                  |                                      |                              |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>PERTAMA :</b> | <b>Nama Lembaga</b>                  | <b>: KB "AN NUR "</b>        |
|                  | <b>Pimpinan/Penanggung Jawab</b>     | <b>: CHOMSATUN</b>           |
|                  | <b>Edukatif</b>                      |                              |
|                  | <b>Pemilik/Penyelenggara/Yayasan</b> | <b>: PKK</b>                 |
|                  | <b>Bentuk Jenis Pendidikan</b>       | <b>: KELOMPOK BERMAIN</b>    |
|                  | <b>Alamat</b>                        | <b>: Kalitorong Rt 02/02</b> |
|                  | <b>Desa / Kelurahan</b>              | <b>: Kalitorong</b>          |
|                  | <b>Kecamatan</b>                     | <b>: Randudongkal</b>        |

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 11-7-2013 s.d. 11-7-2018
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;  
 2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;  
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;  
 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
 5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;  
 6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 11 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang

  
Drs. Mariyoto,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590705 198503 1 020

|      |       |
|------|-------|
| kasi | kabid |
| f    | V     |

- Tembusan ; disampaikan kepada Yth
1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
  2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
  3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
  4. Ka UPPK Randudongkal
  5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
  6. Ketua PC Kecamatan Randudongkal
  7. Arsip